

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 144/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BINTAN UTARA KABUPATEN BINTAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Nomor 328/PP.04.2-BA/2101/Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BINTAN UTARA KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020 .

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau , Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ERVINA SARI

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BINTAN NOMOR 144/PP.04.2-
 Kpt/2101/Kab/VII/2020 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN BINTAN UTARA
 KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 KEPULAUAN RIAU , BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BINTAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BINTAN UTARA
 KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU , BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
 TAHUN 2020

A. DESA LANCANG KUNING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SUANTO	L	DUSUN JAGO RT/RW : 001/001	1
2.	YENI LISTRIAWATI	P	SEI JERAM RT/RW : 001/002	2
3.	SAMSURI	L	KP BUKIT SENYUM RT/RW : 002/002	3

B. KELURAHAN TANJUNG UBAN KOTA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	NARIMAH	P	JL IMAM BONJOL KP MENTIGI RT/RW : 001/001	1
2.	YUSRI	L	JL IMAM BONJOL KP MENTIGI RT/RW : 003/001	2
3.	ANJASMARA	L	JL IMAM BONJOL RT/RW : 001/001	3
4.	ARDY YUSAFRI	L	JL IMAM BONJOL KP MENTIGI RT/RW : 001/002	4
5.	MUHAMMAD YAZID	L	JL IMAM BONJOL NO 09 MELATI DALAM RT/RW :	5

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
			002/002	
6.	ENDANG IRAWAN	L	JL IMAM BONJOL KP MELATI RT/RW : 003/002	6
7.	RAHIMAH	P	JL IMAM BONJOL RT/RW : 004/002	7
8.	DEDE ANGREINI	P	JL YOS SUDARSO RT/RW : 003/003	8
9.	DESMAWATI SURIANI SIMANJUNTAK	P	JL YOS SUDORSO RT/RW : 003/003	9
10.	HASMIATI	P	JLN. R. E MARDINATA RT/RW : 001/004	10
11.	EDY WAHYUDIYANTO	L	JL MERDEKA RT/RW : 002/005	11
12.	DIMAS PUTRO ARIE WIBOWO	L	KP CENDRAWASIH RT/RW : 003/005	12
13.	HASRUL NADI	L	JL KAMBOJA BLOK 4 NO 4 RT/RW : 003/006	13
14.	HAINUL TAUFIIK	L	JL HANG TUAH NO 39 RT/RW : 001/007	14
15.	SRI UTAMI DEWY	P	JL NYIUR KAMPUNG PAYA LEBAR RT/RW : 002/007	15
16.	WAHYUDI	L	JLN DIPONEGORO RT/RW : 001/009	16
17.	FERI IRAWAN	L	JL DIPONEGORO KP JERUK RT/RW : 004/009	17
18.	ANI FITROATI	P	JL DIPONEGORO KP JERUK RT/RW : 004/009	18
19.	MERIDA MARBUN	P	JL NAKHODA LANCANG ASRAMA POLSEK RT/RW : 003/009	19

C. KELURAHAN TANJUNG UBAN TIMUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	RENI FITRIANTI	P	JLN BERDIKARI KP SUKADAMAI RT/RW : 001/001	1
2.	PUJIANTI	P	PRUM PERMATA BINTAN	2

			INDAH II RT/RW : 003/001	
3.	LINUR	P	JL INDUNSURI KP MEKAR SARI RT/RW : 004/001	3

D. KELURAHAN TANJUNG UBAN UTARA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ASLINDA	P	KP BUGIS NO 18 RT/RW : 002/001	1
2.	SUCIATI	P	JL ABDULLAH NO 14 SEKERA RT/RW : 002/002	2
3.	PENI FRANSISKA RAMADHAN	P	JL LANGSAT GG RAMBE NO 31 KP JERUK RT/RW : 001/003	3
4.	JANURIS	L	KAMPUNG BARU RT/RW : 002/003	4
5.	MASSUDIANTO	L	JL TAMAN SARI NO 13 RT/RW : 001/003	5
6.	MEI SRIWAHYUNI	P	PERUM PERMATA BINTAN INDAH BLOCK C NO 4 RT/RW : 002/004	6
7.	DIYAN DANİYATI	P	JL EKA BHAKTI RT/RW : 003/004	7
8.	DWI KESUMA WIJAYA	L	PERUMNAS TAMAN SARI BLOK D 61 RT/RW : 003/005	8
9.	PANGKI IRAWAN	L	PERUM TELAGA SURYA BLOK G NO 41 RT/RW : 004/006	9
10.	WILDA HUDIA	P	PERUM TELAGA SURYA REGENCY GG LELE NO A-12 RT/RW : 004/004	10

E. KELURAHAN TANJUNG UBAN SELATAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RETNO DARA SUSFITA	P	JL DATUK SYAHBANDAR RT/RW : 001/001	1
2.	SURATMI	P	JL DATUK SYAHBANDAR RT/RW : 002/001	2
3.	MARTAYATNA	L	JL PERMAISURI RT/RW :	3

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
			003/001	
4.	RENDHIKA PRATAMA	L	JL TANDEAN RT/RW : 004/001	4
5.	DANU KAMANJAYA	L	PERUM VILLA ANGGREK NO 8	5
6.	LESTARI	P	PERUM INDUNSURI RAYA BLOK C NO 03	6
7.	ZULKIFLI	L	JL TAMAN SARI	7
8.	MISNIARTI	P	JL INDUNSURI RT/RW : 005/002	8
9.	SUHARTONO	L	JL AN NUR NO 44 RT/RW : 007/002	9
10.	RACHMAD WIDODO	L	PERUM BUMI SIJORI INDAH BLOK A/14 RT/RW : 008/002	10
11.	RUKIANI	P	JL INDUN SURI RT/RW : 011/002	11
12.	KURNIAWAN	L	KP LEMBAH SARI RT/RW : 012/002	12

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,



Kamarul Zamal